



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dandik Crisdianto alias Dian bin Mispan;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 25 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 4 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. DANDIK CRISDIANTO als DIAN bin MISPAN** bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10(sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A9 seri D605BF25 warna putih, casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel;
 - 1 (satu) buah Pulpen warna hitam silver merk DELTALUBE;
 - 1 (satu) buah Kalkulator warna hijau Merk PRESICALC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANDIK CRISDIANTO als DIAN bin MISPAN** pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat Jalan Raya Sungai Nipah Desa Sunga Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian oleh terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas, saksi BINARTO, SH dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH (keduanya anggota POLSEK Siantan) mendatangi tempat tersebut karena informasi dari masyarakat bahwa diduga sering digunakan untuk lokasi perjudian Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa selanjutnya terdakwa terlihat oleh saksi BINARTO, SH dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH sedang duduk diwarungnya, lalu para saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan kertas kupon putih yang bertuliskan angka Togel, Uang sejumlah Rp Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah Pulpen warna hitam silver merk DELTALUBE, 1 (satu) buah Kalkulator warna hijau Merk PRESICALC, dan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A9 warna putih, dengan casing luar warna hitam;
- Bahwa permainan judi jenis TOGEL dimainkan dengan cara Terdakwa mengirim angka pasangan tersebut melalui nomor *Whatsapp* Terdakwa dengan nomor 0895322782020 Saudara KANCIL (masuk Daftar Pencarian Orang), dan pada Jam 14.00 Wib angka pasangan tersebut akan dibuka, dan nomor yang keluar bisa dibuka di internet, apabila ada pemasang dengan angka pasangan 2 angka dan angka pasangan tersebut keluar dengan pasangan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), angka pasangan 3 angka dan angka pasangan tersebut keluar dengan pasangan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pemasang dengan angka pasangan 4 angka dan angka pasangan tersebut keluar dengan pasangan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah ada beberapa orang yang memasang / membeli angka pasangan togel kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim angka pasangan togel tersebut kepada Saudara KANCIL, setelah itu direkap oleh saudara KANCIL dan setelah nomor dibuka / sudah buka berapa nomor yang keluar, saudara KANCIL mengambil uang pasangan dari pemasang yang telah Terdakwa kumpulkan untuk diserahkan kepada saudara Kancil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pasangan TOGEL kurang lebih Rp.50.000,- (lima puluh ribu) setiap hari dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Akhirnya terdakwa diamankan ke MAPOLSEK Siantan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Binarto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim dari Polsek Siantan menangkap Terdakwa di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi jual beli togel di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli tebakan angka jenis togel di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakan angka jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube, 1 (satu) buah kalkulator warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Presicalc dan uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakkan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube dan 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel;
- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sedangkan Terdakwa mendapatkan uang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bandar dengan jumlah yang tidak tentu setiap harinya tergantung besaran omset yang Terdakwa hasilkan;

- Bahwa, apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakan angka jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Guntur Hariansyah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim dari Polsek Siantan menangkap Terdakwa di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi jual beli togel di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli tebakan angka jenis togel di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakan angka jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam silver merk Deltalube, 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc dan uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube dan 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakan angka jenis togel;
- Bahwa, cara permainan tebakan angka jenis togel adalah pembeli tebakan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakan angka jenis togel lalu pembeli tebakan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sedangkan Terdakwa mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bandar dengan jumlah yang tidak tentu setiap harinya tergantung besaran omset yang Terdakwa hasilkan;

- Bahwa, apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakan angka jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli tebakan angka jenis togel di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual tebakan angka jenis togel;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube, 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc dan uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube dan 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel;

- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari bandar dengan jumlah yang tidak tentu setiap harinya tergantung besaran omset yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakkan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakan angka jenis togel; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc;
- Uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah saat sedang menunggu pembeli tebakan angka jenis togel di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube, 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc dan uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang milik pemesan tebakan angka jenis togel yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc adalah barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel;

- Bahwa, cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;
- Bahwa, angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa, harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari bandar dengan jumlah yang tidak tentu setiap harinya tergantung besaran omset yang Terdakwa hasilkan;
- Bahwa, apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakkan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;
- Bahwa, semua orang tanpa terkecuali dapat mendatangi Terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tidak berhak" adalah tidak berkapasitas untuk melakukan suatu perbuatan sehubungan dengan tidak adanya ijin sebelum melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan tidak berhak** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "*Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui*";

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah saat sedang menunggu pembeli tebakkan angka jenis togel di warung sekaligus rumah Terdakwa di Jalan Raya RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim



card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube, 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc dan uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara permainan tebakkan angka jenis togel adalah pembeli tebakkan angka jenis togel datang menemui Terdakwa dan membeli tebakkan angka jenis togel lalu pembeli tebakkan angka jenis togel menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat tebakkan angka jenis togel tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sedangkan Terdakwa mendapatkan uang dari bandar dengan jumlah yang tidak tentu setiap harinya tergantung besaran omset yang Terdakwa hasilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut peran Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel apabila dihubungkan dengan keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan angka jenis togel tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel tersebut adalah perbuatan yang disadari oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang dari bandar dengan jumlah yang tidak tentu setiap harinya tergantung besaran omset yang Terdakwa hasilkan sehingga unsur **dengan sengaja** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini merupakan barang yang ada hubungannya dengan peran Terdakwa yang menjual tebakkan angka jenis togel maka Terdakwa telah melakukan perbuatan **memberi kesempatan** untuk melakukan permainan tebakkan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: "Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka tebakkan yang dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan harga minimal pemasangan tebakkan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 2 (dua) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 3 (tiga) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dibeli oleh pembeli adalah 4 (empat) angka dan angka tersebut adalah angka yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila tebakkan angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka hadiahnya bisa diambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa adalah menjual tebakkan angka jenis togel dari pembeli dan Terdakwa menjual tebakkan angka jenis togel sebagai mata pencaharian Terdakwa karena uang hasil penjualan tebakkan angka jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sifat permainan tebakkan angka jenis togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan tebakkan angka mana yang akan keluar nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tebakkan angka jenis togel yang dijual oleh Terdakwa tidak dapat dipastikan apakah akan keluar atau tidak sehingga sifatnya adalah untung-untungan dan sifat untung-untungan ini dipertaruhkan dengan menggunakan uang taruhan, sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan tebakkan angka jenis togel yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam kategori **permainan judi** dan kegiatan menjual tebakkan angka jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **sebagai mata pencahariannya** terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104 adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun menurut Penuntut Umum biaya lelangnya lebih tinggi dari nilai ekonomisnya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube dan 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah barang hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandik Crisdianto alias Dian bin Mispan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 seri D605BF25 warna putih dengan casing luar warna hitam dengan sim card 0895322782020 dan 081256686696 dengan nomor IMEI: 868359042630112 IMEI: 868259042630104;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka pasangan togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam silver merk Deltalube;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Presicalc;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022** oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mompawah serta dihadiri oleh Ericha Cahyo Maryono, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mompawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.